



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENCAPAIN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap merupakan Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCAPAIN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap .

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
7. Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap adalah Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan sumber retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib teribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 atas penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1). Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) apabila mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;
 - c. Pendapatan Daerah;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1). Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Diskominfo sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut reribusi Daerah.
- (2) Penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut retribusi menyusun penganggaran Insentif yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan rincian obyek belanja pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2019 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUDJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2019
TETANG
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS
PENERIMAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2019

PENJABARAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

No.	JENIS PAJAK	TARGET KINERJA			
		Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	20 %	40 %	100 %

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUDJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 27